

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Program *Sunset Policy* ini telah membuahkan hasil yang baik dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Pademangan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Peningkatan Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi yang cukup signifikan dibandingkan pada masa sebelum diberlakukannya *Sunset Policy*.
2. Bahwa Mengenai Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap kewajiban perpajakan dalam rangka *Sunset Policy* ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 13A mengenai sanksi administrasi dan Pasal 38 juncto Pasal 39 UU KUP mengenai sanksi pidana.

3.2. Saran

Sunset Policy telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan negara dari sektor pajak. walaupun masih terdapat beberapa kelemahan di dalamnya, *Sunset Policy* diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan penegakan hukum pajak. setelah *Sunset Policy* berakhir, diharapkan pemerintah telah menyiapkan strategi atau tindakan serta sanksi yang keras bagi Wajib Pajak yang masih melakukan *pengemplangan* terhadap pajak yang diurut dari Wajib Pajak besar sampai Wajib Pajak menengah guna terciptanya reformasi di bidang Perpajakan dengan adil dan merata.